

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai berbagai macam kebutuhan dalam hidupnya dan setiap manusia tentu menginginkan pemenuhan kebutuhannya secara tepat untuk dapat hidup sebagai manusia yang sempurna, baik secara individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Manusia juga adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, saling berinteraksi hingga timbul rasa saling menyayangi, mencintai dan berkeinginan untuk hidup bahagia serta memperbanyak keturunan dengan melangsungkan perkawinan.

Perkawinan sebagai sarana pemersatu dalam membina rumah tangga diatur oleh berbagai norma, baik dalam lingkup agama, adat maupun peraturan formal Negara . konteks peraturan Negara tentang perkawinan. Tujuan Negara mengatur lembaga perkawinan dalam rangka selarasnya kehidupan masyarakat terutama dalam kehidupan rumah tangga manusia. Perkawinan dalam kehidupan manusia merupakan suatu peristiwa yang amat sangat penting baik orang perseorangan atau kelompok di masyarakat. Arti penting perkawinan tidak hanya bagi Satu pihak saja akan tetapi meliputi keluarga masing masing pihak dan masyarakat di sekitarnya .¹

¹ Marwah, *permohonan yang dilakukan Oleh istri pertama berdasarkan undang undang nomor 1 tahun 1974, jurnal ilmu Hukum legal opinion edisi 4 volume 3, tahun 2015*

Hukum keluarga, maka tidak terlepas dari persoalan hukum perkawinan, sebab keluarga terbentuk melalui perkawinan. Setelah terjadinya perkawinan maka terbentuk hubungan hukum antara istri dengan suami, termasuk pula hubungan yang terkait dengan harta dalam perkawinan. Selanjutnya jika dari perkawinan itu lahir anak, maka terbentuk pula hubungan antara orang tua dengan anak atau anak-anak. Secara sederhana maka dapat dikatakan bahwa hukum keluarga merupakan hukum yang mengatur hubungan suami dengan isteri, hubungan antara orang tua dengan anak-anak, serta hubungan yang terkait dengan harta benda perkawinan, atau aturan hukum mengenai hubungan hukum yang terjadi karena adanya hubungan kekeluargaan, baik karena hubungan keluarga sedarah (pertalian keluarga dari leluhur yang sama) maupun hubungan keluarga yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan antara suami isteri (hubungan semenda).² Peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur hukum keluarga di Indonesia belum ada, tetapi secara substansial terjemakan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (PP No. 9 Tahun 1975) tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketiga peraturan perundang-undangan tersebut merupakan sumber hukum materiil yang menjadi rujukan utama hukum keluarga dalam lingkungan Peradilan Agama sebagai pengadilan yang salah satu

² Tengku Erwinsyahbana "Sistem perkawinan pada Negara hukum berdasarkan pancasila" *jurnal ilmu Hukum volume 3 nomor 1*

kewenangannya adalah menangani masalah-masalah hukum keluarga bagi orang yang beragama Islam. Dasarnya bahwa ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata (BW) yang dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974, hanyalah terbatas pada ketentuan “perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan” Pemberlakuan UU No. 1 Tahun 1974 sebenarnya sekaligus merupakan upaya untuk melaksanakan unifikasi hukum keluarga, khususnya dalam bidang perkawinan dan aspek lain yang terkait dengan perkawinan, tetapi unifikasi yang dimaksudkan belum sempurna seperti yang diharapkan. Oleh sebab itu, walaupun secara garis besarnya UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan merupakan upaya unifikasi hukum, tetapi sesungguhnya unifikasi tersebut belum sempurna, kecuali hanya usaha unifikasi dalam bidang hukum perkawinan dan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan ini juga belum sempurna seperti yang diharapkan.³

Menurut pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa⁴. Ikatan bathin adalah merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat . walaupun tidak secara nyata, tetapi ikatan itu ada . Hal itu seharusnya dapat dirasakan oleh tahap permulaan untuk mengadakan perkawinan, ikatan batin ini diawali oleh adanya kemauan yang sungguh

³ *Ibid hal 30*

⁴ Undang undang Nomor 1 TAHUN 1974 Tentang Perkawinan

sungguh untuk hidup bersama yang kemudian dilanjutkan dengan kerukunan dan selanjutnya berkembang menjadi inti dari ikatan lahir.

Menurut Hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 disebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah.⁵ Secara umum, hampir seluruh agama memiliki pendapat bahwa pernikahan atau perkawinan adalah hal yang cukup penting. Tidak aneh jika agama lain memiliki pedoman sebagai tuntunan kepada para pemeluknya, agar pernikahan yang mereka lakukan dapat mencapai tujuan ideal seperti diharapkan. Pernikahan merupakan naluri yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, maupun hewan⁶

Adapun syarat sahnya suatu perkawinan yang diatur dalam pasal 6 sampai pasal 12 Undang - undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut :

1. Perkawinan harus didasarkan Atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
3. Perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan kebawah ataupun keatas.

⁵ Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dan 3

⁶ Ahmad Supandi Patampari, Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Kemanusiaan *jurnal Hukum Islam dan kemanusiaan*. vol.2.no2. Desember 2020

4. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi
5. Apabila suami istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya , maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi.
6. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

Pembatalan perkawinan berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, bahwa jika suatu perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Terdapat kemungkinan suatu perkawinan tersebut sudah sah menurut hukum Agama, akan tetapi tidak memenuhi syarat menurut Undang-Undang, maka dengan berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan, perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Berdasarkan Hukum Islam, batalnya perkawinan dikenal dengan istilah Fasakh, yang artinya merusak atau membatalkan. Perkawinan poligami yang dilangsungkan karena tidak adanya izin dari Pengadilan Agama setempat, berakibat perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh pihak tertentu apabila pihak perempuan atau istri mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Agama setempat. Arti pembatalan perkawinan ialah tindakan Pengadilan yang berupa putusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*no legal force ordeclared void*), sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada (*never existed*). Pembatalan perkawinan berbeda dengan pencegahan perkawinan dan perceraian. Pencegahan perkawinan merupakan tindakan agar perkawinan

tidak terlaksana (perkawinan belum terjadi). Perceraian merupakan pembubaran perkawinan yang sah dan telah ada (perkawinan itu sudah terjadi), baik atas persetujuan bersama atau atas permintaan salah satu pihak. Sedangkan pada pembatalan perkawinan, bahwa perkawinan itu telah terjadi akan tetapi di kemudian hari baru diketahui terdapat kekurangan-kekurangan yang menyangkut persyaratan yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan. Dengan kata lain, perkawinan tersebut mengandung cacat formil dan materiil, sehingga karenanya perkawinan tersebut dapat dibatalkan.⁷

Untuk lebih jelasnya , penulis dapat menampilkan Putusan Pengadilan Agama tentang pembatalan perkawinan yang ditangani oleh Pengadilan Agama dengan Putusan Amar , dalam tabel dibawah ini .

⁷ Effrida, Fikri, "Pembatalan Perkawinan Karena tipu Muslihat Pada Perkawinanyang Telah ba'da al dhukul terhadap anak yang akan lahir dan harta benda perkawinan (studi kasus putusan pengadilan agama yogyakarta nomor 408/pdt.g/2018/pa.yk)" *Indonesian Notary Vol. 3 No. 2 .2021*

Tabel 1
Putusan tentang Pembatalan Perkawinan Oleh Pengadilan Agama

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Objek Perkara	Petitum Permohonan	Amar Putusan	Ket
1	Nomor : 47/Pdt.G/20 15/PA.KPG	Istri	Suami Isteri	Pembatalan Perkawinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan Pemohon 2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, pada tanggal 23 April 2009 3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 195/62/IV/2009 tanggal 23 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum 4. Membebaskan seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 	<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir 2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek 3. Membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 23 April 2009 4. Menyatakan Akta Nikah Nomor 195/62/IV/2009 tanggal 23 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah tidak mempunyai kekuatan hukum; 5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah); 	Incracht

2	Nomor: 327/Pdt.G/2 020/PA.Skh	Suami	Isteri	Pembatalan Perkawinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan Pemohon. 2. Menetapkan pembatalan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Desember 2019, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapos, Kota Depok, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 1457/138/XII/2019 tertanggal 22 Desember 2019; 3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor :1457/138/XII/2019 tertanggal 22 Desember 2019 tidak berkekuatan hukum. 4. Menetapkan biaya perkara menurut hokum 	<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; 2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; 3. Membatalkan pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 di hadapan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapos, Kabupaten Depok dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1467/138/XII/2019 tertanggal 23 Desember 2019; 4. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 1467/138/XII/2019 tertanggal 23 Desember 2019, tidak mempunyai kekuatan hukum; 5. Memerintrahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi Penetapan ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapos, Kabupaten Depok; 6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.496.000,- (Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); 	Incracht
---	-------------------------------------	-------	--------	--------------------------	--	--	----------

3	Nomor : 2119/Pdt.G/ 2018/PA.Kd 1	suami	isteri	Pembatalan Perkawinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menetapkan pembatalan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 0181/024/VII/2018 tertanggal 13 Juli 2018; 3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 0181/024/VII/2018 tertanggal 13 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plantungan tidak berkekuatan hukum/ batal demi hukum; 4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon 	<p style="text-align: center;">MENGADILI;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir; 2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek; 3. Menetapkan membatalkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 0181/024/VII/2018 tertanggal 13 Juli 2018; 4. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 0181/024/VII/2018 tertanggal 13 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plantungan tidak berkekuatan hukum/ batal demi hukum; 5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 555.000,00 (limaratus limapuluh limaribu rupiah) 	Incracht
---	---	-------	--------	--------------------------	---	--	----------

4	Nomor : 0254/Pdt.G/ 2015/PA.JB	Isteri	Suami isteri	Pembatalan Perkawinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan membatalkan pernikahan Termohon I dengan Termohon II yang terjadi pada tanggal 21 November 2012 sebagaimana tertulis didalam Akta Nikah Nomor 640/127/V/2013 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kosambi Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang; 3. Menyatakan Akta Nikah Nomor 640/127/V/2013, tertanggal 27 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kosambi, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang tidak memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat. 4. Memerintahkan Termohon III untuk mencatat putusan aquo pada register catatan pernikahan yang ada pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kosambi, Kecamatan Kosambi Kabupaten 	<p>MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya 2. Membatalkan pernikahan Termohon I dengan Termohon II yang terjadi pada tanggal 21 November 2012 sebagaimana tertulis di dalam Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang ; 3. Menyatakan Akta Nikah Nomor XXXX tertanggal 27 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang tidak memiliki kekuatan hokum yang sah dan mengikat. 4. Memerintahkan Termohon III untuk mencatat putusan a quo pada register catatan pernikahan yang ada pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang. 5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 1.716.000,00,- (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) . 	Incracht
---	--------------------------------------	--------	-----------------	--------------------------	---	--	----------

5	Nomor: 0331/Pdt.G/ 2012/PA.Stg	Kepala KUA	suami isteri	Perbatalan Perkawinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Termohon dengan Termohon II yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang pada tanggal 03 Juli 2012; 3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah nomor : 254/14/VII/2012 tidak berkekuatan hukum; 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; 5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya 	MENGADILI	Incracht
						<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan Pemohon. 2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 2012 oleh Petugas Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang, Kabupaten sintang. 3. Menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 254/14/VII/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang tanggal 03 Juli 2012, tidak mempunyai kekuatan hukum. 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah). 	

Sumber Data : Direktorat Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “DESKRIPSI TENTANG SEBAB DAN AKIBAT HUKUM TERJADINYA PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH PENGADILAN AGAMA ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah diatas yang menjadi pokok penelitian ini adalah:

1. Faktor - Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama?
2. Apa akibat hukum pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama terhadap istri dan harta perkawinan?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian adalah:

- a) Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama
- b) Untuk mengetahui akibat hukum dari pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama terhadap istri dan harta perkawinan.

2. Kegunaan penelitian

a) Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikirannya yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan

kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum khususnya didalam hukum perdata dalam hal untuk mengetahui alasan hakim dalam menjatuhkan putusan mengabulkan Gugatan

3. Kegunaan Praktis

- a) Hasil Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman Ilmu Hukum, khususnya dibidang Hukum Perdata.
- b) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebgagai bahan referensi tentang alasan hakim dalam menjatuhkan putusan mengabulkan permohonan pemohon dalam pembatalan perkawinan.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “DESKRIPSI TENTANG SEBAB DAN AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH PENGADILAN AGAMA” adalah asli yang ditulis oleh penulis dilakukan sesuai dengan undang undang yang berlaku, Amar putusan sesuai fakta fakta sosial yang terjadi penulis menjamin bahwa penulisan ini adalah karya penulis sendiri.sebagai perbandingan dapat ditemukan hasil penelitian yang terdahulu:

1. Nama: Elfiandu Azhari

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Judul: Pembatalan Perkawinan Karena adanya pemalsuan identities suami isteri dalam perkawinan poligami Akibat.

Masalah :

1. Bagaimanakah Undang undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur hukum pembatalan perkawinan Karena pemalsuan identities dalam kasus pologami?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan tersebut dan bagaimana akibat hukum dari pembatalan perkawinan itu?

2. Nama : Nabella Artha Ayu Sofyana Putri

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Judul : Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukunnya Di Pengadilan Agama Karanganyar (Studi kasus Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2010/PA.Kra tentang Poligami Tanpa Izin Pengadilan) Deskripsi tentang sengketa harta Bersama suami istri dan penyelesaiannya.

Masalah :

1. Apakah yang menjadi dasar Hukum bagi hakim Pengadilan Agama Karanganyar dalam memutuskan Pembatalan Perkawinan?
2. Bagaimana akibat hukum bagi suami isteri terhadap pembatalan perkawinan di pengadilan karanganyar?

3. Nama : Ahmad Khairul Umam

Judul : Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam.

Masalah :

1. Bagaimana Hukum Islam melihat kedudukan izin Poligami perkawinan?
2. Bagaimana proses penyelesaian perkara pembatalan perkawinan tidak adanya izin poligami?
3. Apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam perkara pembatalan perkawinan sesuai dengan putusan nomor 462/Pdt.G/2016/PA Mks?

4. Nama : Ian Puwerketo

Judul : Pembatalan Perkawinan karena pemalsuan identitas oleh suami dan akibat Hukumnya

Masalah :

1. Bagaimana Putusan Hakim Pengadilan Agama Nomor 925 /Pdt.G /2018 /PA. Btl ?
2. Bagaimana Analisis putusa Pengadilan Agama Nomor 925/Pdt.G/ 2018 /PA. Btl?

5. Nama : Deny Saerofi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Judul : Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Perspektif Hukum Islam

Masalah:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim pengadilan Agama dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara pembatalan perkawinan Karena isteri hamil terlebih dahulu ?

2. Bagaimana status anak Karena batalnya perkawinan perspektif hukum Islam dan papa akibat hukumnya?

6. Nama :Delia Azizah Rachmapurnami

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Judul :Implikasi Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Pada Pengadilan Agama Di Daerah Istimewa Yogyakarta

Masalah :

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus dan menilai terhadap putusan pembatalan perkawinan Karena pemalsuan identities pada pengadilan Agama di daerah istimewa Yogyakarta ?

2. Bagaimana Implikasi Hukum terhadap adanya pembatalan perkawinan tersebut menurut hukum perkawinan di Indonesia?

7. Nama: Iin Zefanya Lien Sebesty

Fakultas Hukum Universities Hasanuddin Makasar

Judul : Analisis Hukum Putusan Pembatalan Perkawinan

Masalah:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan?

2. Apa akibat hukum yang timbul dengan adanya pembatalan perkawinan?

8. Nama : Charisma Yogi Maritika Arumdani

Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Judul : Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi Identitas

Masalah:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Pembatalan Perkawinan akibat manipulasi identitas pada perkara Nomor : 496/Pdt.G/2019/PA.Wng ?
2. Bagaimana tinjauan Al-Maslahah Al-Mursalah terhadap pembatalan perkawinan akibat manipulasi identities di Pengadilan Agama Wonogiri pada perkara Nomor : 496/Pdt.G/2019/PA.Wng ?

9. Nama : Listya Pramudita

Fakultas Syariah Kementerian Agama Republik Indonesia IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Judul : Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama

Masalah :

1. Bagaimana kedudukan hukum pembatalan perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif ?
2. Bagaimana proses penerimaan dan pemeriksaan perkara Nomor 3512/Pdt.G/2009 tentang pembatalan perkawinan?

10. Nama : Andi Indira Khairunnisa

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

Judul : Pembatalan Perkawinan Karena salah Satu pihak masih terikat perkawinan lain ditinjau dari Hukum Islam.

Masalah :

1. Bagaimanakah keabsahan suatu perkawinan yang salah Satu pihaknya masih terikat dengan perkawinan lainnya ?
2. Bagaimana akibat hukum yang di timbulkan dari pembatalan perkawinan?